

ABSTRAK

Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Pembiayaan konsumen lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, yang memiliki makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan berkontrak dan membuat kontrak dengan didasarkan pada adanya asas konsensualisme. PT. Toyota Astra Financial Service(TFS) merupakan perusahaan yang khusus memberikan pelayanan pembiayaan untuk kendaraan Toyota yang merupakan salah satu *brand* kendaraan terbesar di Indonesia. Penggunaan klausula baku dalam kontrak pembiayaan konsumen yang diterapkan oleh perusahaan tersebut membatasi kemampuan konsumen untuk menentukan isi dari kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak hanya ditandai dengan keinginan konsumen untuk menandatangani atau tidak menandatangani kontrak yang telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen atau dengan kata lain *take it or leave it*. PT. Toyota Astra Financial Service sebagai pembuat kontrak dapat memasukkan klausula- klausula perjanjian yang bersifat menguntungkan pihaknya untuk mengalihkan tanggung jawabnya(klausula eksonerasi).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Asas Kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas yang menjamin kebebasan subjek hukum untuk menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian dan bebas menentukan bentuk perjanjian. Kebebasan dalam asas ini tidaklah mutlak, namun dibatasi oleh syarat sah perjanjian serta asas- asas lain yang berlaku dalam hokum kontrak. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Toyota Astra Financial Service kebebasan tersebut tidak terpenuhi seutuhnya.

Akibat Hukum dari adanya klausula yang bersifat eksonerasi adalah perjanjian tersebut melanggar salah satu syarat sah perjanjian yaitu kausa yang halal. Konsekuensi dari sebuah kontrak yang melanggar salah satu syarat objektif dari perjanjian adalah batal demi hokum. Sebuah perjanjian yang batal demi hukum maka dianggap tidak pernah ada dan keadaan akan dikembalikan seperti semula.